



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.32.977 tanggal 6 September 1999, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2002 dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 4 Juli 2002 Nomor 48 Seri B;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. **Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983** tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000** tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001** tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jo. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.32-977 tanggal 6 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 7 September 1999, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 4 Juli 2002 Nomor 48 Tahun 2001 Seri B, diubah kembali sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah;